



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 05 PK/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. HASAN NUH, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 4 B Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Benyamin, SH., MM. Advokat pada Law Firm H. Djohan Djauhary, SH. & Associates, berkantor di Jln. Kalibesar Timur No. 18 A Jakarta Barat ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding ;

melawan :

MULIADA LINDY, Direktur PT Amen Mulia, bertempat tinggal di Jalan Kramajaya No. 73 Palembang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1484 K/Pdt/2000 tanggal 6 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa berdasarkan surat pengakuan hutang yang dibuat di bawah tangan tanggal 28 November 1995 Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat uang sebanyak US\$ 200.000,- (bukti P-1), dan Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat selambat-lambatnya satu tahun dari tanggal 28 November 1995, tepatnya jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 26 November 1995 dan dari pinjaman tersebut Tergugat berkewajiban membayar bunga 8% per tahun ;

bahwa meskipun telah berkali-kali ditagih dan ditegur, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sebagaimana dicantumkan dengan tegas dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-2, P-3 dan P-4) ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena itu hutang tersebut beserta bunganya sekarang juga harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika ;

bahwa dalam surat pengakuan hutang Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah luas 2.575 m², di atasnya berdiri bangunan beserta isinya, Sertifikat Hak Milik No. 1205, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin No. 4 B Kelurahan 26 Ilir, Palembang, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik Tergugat tersebut ;

bahwa perbuatan Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji ;

bahwa Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar US\$ 200.000. (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) secara sekaligus dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 8% (delapan per sen) per tahun dari hutang pokok terhitung sejak tanggal 28 November 1995 sampai dengan terlaksananya isi putusan Pengadilan ini secara seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap sebidang tanah seluas 2.575 m², di atasnya berdiri bangunan beserta isinya, Sertifikat Hak Milik No. 1205, yang terletak di Jalan Dr. Wahidin No. 4 B Kelurahan 26 Ilir, Palembang, dan terhadap barang tetap dan barang tidak tetap milik Tergugat lainnya ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 87/Pts.Pdt.G/1998/PN. Plg. tanggal 21 November 1998 adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi/cidera janji ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar US\$ 200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) secara sekaligus dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 8% (delapan persen) per tahun dari hutang pokok terhitung sejak tanggal 28 November 1995 sampai dengan terlaksananya isi putusan Pengadilan ini secara seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang terhadap sebidang tanah seluas 2.575 m², di atasnya berdiri bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1205 yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Nomor 4 B, Kelurahan 26 Ilir Palembang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 September 1998 Nomor 87/BA.Pdt.G/1998.PN.Plg. yang telah dicatat di Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Palembang dan Conservatoir Beslag yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap rumah di Jakarta Barat Komplek Perumahan Amandole Blok III/Jalan Wuluh III Nomor 14 Kelurahan Kota Bambu, sebagaimana Berita Acara tanggal 20 Oktober 1998 Nomor 72/1998 Del. Jo. Nomor 87/Pen.Pdt.G/1998/PN.Plg, serta Conservatoir Beslag (CB) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang terhadap barang-barang tidak bergerak berupa alat-alat rumah tangga yang dilakukan pada tanggal 9 November 1998 Nomor 87/BA.Pdt.G/1998/PN.Plg ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai keputusan ini berjumlah Rp 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.32/PDT/1999/PT.PLG. tanggal 7 Juli 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 November 1998 No. 87/Pts.Pdt.G/1998/PN.Plg. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1484 K/Pdt/2000 tanggal 6 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Hasan Nuh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Isdawati, SH., Advokat dan Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1484 K/Pdt/2000 tanggal 6 Desember 2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 September 2001, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2001 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 November 2001 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 November 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".
 - Bahwa atas pengakuan hutang dengan meminjamkan harta bersama yang dilakukan oleh Ir. Hasan Nuh (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Muliada Lindy (Penggugat/

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan istri (Ny. Normawaty Hasan Nuh) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1205/Kel. 26 Ilir, GS No. 1402/1978 atas nama Ir. Hasan Nuh yang terletak di Jl. Dr. Wahidin No. 4 B, Kelurahan 26 Ilir Palembang berikut bangunan di atasnya, yang mana atas hal tersebut Ny. Normawaty Hasan Nuh telah mengajukan gugatan terhadap Ir. Hasan Nuh (Tergugat I), Muliada Lindy (Tergugat II), Kantor Lelang Negara Palembang (Tergugat III) pada Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara 19/Pdt.G/PN.Plg, dengan amar putusannya tertanggal 18 Oktober 2000 ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Novum/Bukti Baru yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 19/Pdt.G/2000/PN.Plg, yang amar putusannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1484 K/Pdt/2000 tanggal 06 Desember 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 32/Pdt/1999/PT.Plg tanggal 7 Juli 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 87/Pdt.G/1998/ PN.Plg. tanggal 21 November 1998 maka apabila nantinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1484 K/Pdt/2000 tanggal 06 Desember 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang no. 32 /Pdt/1999/PT.Plg tanggal 7 Juli 1999 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 87/Pdt.G/1998/PN.Plg tanggal 21 November 1998 hendak dilaksanakan eksekusinya, maka putusan tersebut nantinya tidak akan bisa dilaksanakan (non eksecutable).
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ir. Hasan Nuh) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2001, sementara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1484 K/Pdt/2000 tanggal 06 Desember 2000 diterima pada tanggal 19 Maret 2001 (PPK-3)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah beralasan permohonan peninjauan kembali dapat diterima karena perlu ditentukan terlebih dahulu dengan menanyakan kepada pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini untuk meneruskan kedudukan pihak Tergugat yang telah meninggal dunia (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 332 K/Sip/1972 tanggal 10- 7-1971).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, "Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”.

- Bahwa obyek hukum gugatan Pemohon Peninjauan Kembali yang terdaftar dalam perkara No. 87/Pdt.G/1998/PN.Plg, jo. No.32 K/Pdt/1999/PT.Plg. jo. No. 1484K/Pdt/2000 dengan gugatan No. 19/Pdt.G/2000/PN.Plg adalah sama persis yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1205/Kel. 26 Ilir GS No. 1402/1978 atas nama Ir. Hasan Nuh yang terletak di Jl. Dr. Wahidin No. 4 B, Kelurahan 26 Ilir, Palembang berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang merupakan harta bersama dan telah dijadikan sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan istri (Ny. Normawaty Hasan Nuh) oleh Ir. Hasan Nuh kepada Muliada Lindy, sehingga dikhawatirkan nantinya apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia saling menguatkan kedua putusan yang bertentangan tersebut dapat mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaan eksekusi karena terdapat putusan yang saling kontradiktif dan bertentangan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya. Untuk itu kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus jeli dalam memutus perkara ini sehingga tidak terjadi suatu kerancuan hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 PK/Pdt/ 1984 tanggal 9 April 1987).
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung “ Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”
 - Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara kasasi No. 87 K/Pdt/1998/PN.Plg tanggal 21 November 1998 dengan putusannya No. 1484 K/Pdt/2000 tanggal 06 Desember 2000 telah secara keliru mengambil dasar pertimbangan hukumnya. Hal ini terlihat pada “sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 1999 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.87/Pdt.G/ 1998/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 November 1999.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa dari Ir. Hasan Nuh (Tergugat/Pembanding) dalam hal ini H. Benyamin, SH. dan Isdawati, SH, Advocat dan Pengacara, dahulunya berkantor di Jl. Kalibesar Barat No. 26, Kota , Jakarta Barat , baru menerima surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 87/PDT.G/1998/PN.Plg, pada tanggal 11 Oktober 1999 dan tidaklah benar mengajukan permohonan kasasi secara lisan karena yang mengajukan permohonan kasasi adalah Ir. Hasan Nuh pribadi dan tidak melalui kuasanya (PPK-4).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Agung yang memeriksa serta mengadili perkara ini telah keliru dalam mengambil keputusan karena didasarkan pertimbangan hukum yang salah (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 167 PK/Pdt/1991 tanggal 19 April 1994).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan/kesalahan yang nyata dalam putusan judex juris maupun putusan judex facti dan tidak adanya bukti baru (novum) dalam permohonan peninjauan kembali ini oleh karenanya alasan-alasan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang dimaksud dalam pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. Hasan Nuh tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali di hukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Ir. Hasan Nuh, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 18 April 2007 oleh Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Soebechi, SH., MH** dan **I.B. Ngurah Adnyana, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baharuddin Siagian, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

H. Imam Soebechi, SH., MH
ttd./

I.B. Ngurah Adnyana, SH., MH.

Ketua
ttd./

Dr. H. Parman Soeparman, SH., MH.

Biaya- biaya :

- | | | |
|--|----|-------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan-
Kembali | Rp | 2.493.000,- |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

Panitera-Pengganti
ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNGRI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH.
NIP. 040030169

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.05 PK/Pdt/2003